

Nomor : 527/PM.00.02/K.JI-20/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Surat Imbauan Dana Kampanye**

24 September 2024

Yth. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan**
(KH. A MUJIB IMRON, SH., MH. – HJ. WARDAH NAFISAH, S.Kep., Mba)

Di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang – undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemihhan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bawaslu Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pasuruan **mengimbau** kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mematuhi ketentuan yang mengatur pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK);
2. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum;
3. RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon;
4. Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon;
5. Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
6. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membuat surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk menandatangani spesimen RKDK;

7. Pembukaan RKDK dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum Masa Kampanye dimulai;
8. Menyampaikan RKDK kepada KPU Kabupaten Pasuruan;
9. Pada ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - 1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - 2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri atas:
 - a) LADK;
 - b) LPSDK; dan
 - c) LPPDK.
10. Melakukan Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK;
11. Menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten Pasuruan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
12. Pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pembukuan LADK memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
 - f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
13. Melaksanakan Tahapan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sesuai jadwal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Memberikan Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) kepada Bawaslu Kabupaten Pasuruan sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan administrasi dalam melaksanakan Tahapan Dana Kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi
15. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Pasuruan dalam hal menemui kesulitan perihal teknis pelaporan Dana Kampanye.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


KETUA,
ARIE YOENIANTO, S.E.

Tembusan:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
2. Arsip